



PUTUSAN

Nomor : 71/Pid.B/2016/PN.Tbk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI Tanjung Balai Karimun, yang mengadili perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari terdakwa :

Nama lengkap : ATAN Bin ALI
Tempat lahir : Pulau Buru.
Umur/tgl.lahir : 40 tahun / 12 Agustus 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt.11 Rw.03 Belakang Padang Batam.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan:

1. Penyidik Nomor Sprin/61/XI/2015/Kamla, tanggal 15 Nopember 2015, sejak tanggal 15 Nopember 2015 s/d tanggal 04 Desember 2015.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 30 Nopember 2015 Nomor Print-1658/N.10.12/Epp.2/11/2015, sejak tanggal 05 Desember 2015 s/d tanggal 13 Januari 2016.
3. Perpanjangan penahanan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Nomor : 14/Pen.Pid/2016/PN.Tbk, tanggal 08 Januari 2016, sejak tanggal 14 Januari 2016 s/d tanggal 12 Februari 2016.
4. Perpanjangan penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Nomor : 44/Pen.Pid/2016/PN.Tbk, tanggal 04 Februari 2016, sejak tanggal 13 Februari 2016 s/d tanggal 13 Maret 2016.
5. Penuntut Umum Nomor : Print-364/N.10.12/Ep.1/03/2016 tanggal 08 Maret 2016, sejak tanggal 08 Maret 2016 s/d tanggal 27 Maret 2016.

Halaman 1 dari 31 Putusan No.71/Pid.B/2016/PN.Tbk



6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 18 Maret 2016 No.75/Pen.Pid/2016/PN.Tbk, sejak tanggal 18 Maret 2016 s/d tanggal 16 April 2016.

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No.75/Pen.Pid/2016/PN.Tbk, tanggal 08 April 2016, sejak tanggal 16 April 2016 s/d tanggal 14 Juni 2016.

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya DP. AGUS ROSITA, SH,MH, Dkk Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Batu Lipai, Karmun berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 71/Pen.Pid.PH/2016/PN.Tbk, tanggal 29 Maret 2016.

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 71/Pen.Pid/2016/PN.Tbk tanggal 29 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 71/Pen.Pid/2016/PN.Tbk tanggal 29 April 2016 tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- Berkas Perkara Pidana Nomor : 71/Pid.B/2016/PN.Tbk, atas nama Terdakwa **ATAN Bin ALI** tersebut.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **TERDAKWA ATAN BIN ALI** bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama melakukan pembajakan di tepi laut** " sebagaimana diatur dalam pasal 439 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidiar Penuntut Umum
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ATAN BIN ALI** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 31 Putusan No.71/Pid.B/2016/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) unit Speedboat Pancung;
 - b) 1 (satu) unit mesin Tempel merk Yamaha 40 PK
 - c) 1 (satu) bilah golok
 - d) 1 (satu) buah karung modifikasi dari plastik
 - e) Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Permohonan secara lisan dari terdakwa yang memohon agar diberikan putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesal atas perbuatannya, mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari.

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa juga tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekira puku 00.00 Wib. Terdakwa bersama sama dengan Waskim bin kasim (berkas terpisah), Wahyudi Bin Kasim (berkas terpisah) , Komarudin Bin Kasim (berkas terpisah) , Sukwani bin Bin Sargi Alias Gayor (berkas terpisah), Salihin Bin Jumat (berkas terpisah) dan Bola Alias (Rosadi belum tertangkap) berangkat dari rumah Terdakwa di Pulau Kasu RT.011 RW.003,Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Kepulauan Riau dengan menggunakan Perahu Pancung Milik Waskim bin kasim yang terdakwa Nahkodai dengan membawa 1 (satu) Buah Bambu,1 (satu) gulung tali tambang besar ukuran 18 cm yang sudah dipasang pengait/cantolan, karung goni sebanyak 10 buah, 1 (satu) bilah Parang/ Golok menuju kearah tengah pulau takong batam;
- Bahwa sekira Pukul 02.00 Wib pada saat perahu pancung yang dinahkodai terdakwa dimatikan mesinnya sedang terapung ditengah laut di sekitar perairan selat philip tepatnya pada posisi 01 03 07 LU – 103 37

Halaman 3 dari 31 Putusan No.71/Pid.B/2016/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80 BT melihat Kapal MV. Diamond Star yang sedang lewat dan berjalan pelan dengan keadaan pintunya terbuka terdakwa langsung mengarahkan perahu Pancung menempel ke badan Kapal bagian samping kiri belakang Kapal MV. Diamond Star, setelah itu teman terdakwa Waskim bin kasim pemilik Perahu Pancung memerintahkan Rosadi (DPO) untuk mencantolkan tambang yang ujungnya telah diberikan besi yang dibengkokkan untuk dikaitkan ke pagar kapal, setelah tercantol/ terkait di pagar kapal Waskim bin kasim sambil membawa parang/golok langsung memanjat diikuti saudara Rosadi(DPO), kemudian Komarudin Bin Kasim, Wahyudi Bin Kasim dan Sukwani bin sargi Alias Gayor membawa karung, sedangkan Salihin Bin Jumat alias sadiki membantu memanjat dan menurunkan hasil rompokan dan Terdakwa berjaga di Perahu sebagai tekong/ nahkoda;

- Bahwa sampai diatas kapal Waskim bin kasim, Rosadi, wahyudi Bin Kasim ,Komarudin Bin Kasim, dan Sukwani bin sargi alias Gayor masuk kedalam Kapal MV. Diamond Star lalu masuk kedalam ruang store (gudang sparepart) dan bertemu dengan ABK Kapal MV. Diamond Star, Waskim bin kasim dan Rosadi (DPO) langsung menyekap dan membekap ABK tersebut sambil mengatakan "DIAM!!, DIAM!!" kemudian ABK tersebut diperintahkan duduk dengan posisi kedua tangan ABK dipegang Waskim bin kasim kebelakang yang dibantu oleh Rosadi (DPO) dan HP milik ABK diambil oleh mereka, sedangkan Komarudin Bin Kasim, wahyudi Bin Kasim dan Sukwani bin sargi langsung mengambil sperepart didalam Kotak sparepart yang terbuka dengan cara mencongkelnya dengan golok dan setelah itu sparepart tersebut dimasukkan kedalam karung goni, Setelah selesai mendapatkan Sparepart, ABK Kapal yang disekap oleh Waskim bin kasim dan Rosadi di kunci didalam rauang/ gudang/ store kapal, kemudian Waskim bin kasim, Rosadi, wahyudi Bin Kasim ,Komarudin Bin Kasim, dan Sukwani bin sargi alias Gayor lari dan keluar dari Kapal MV. Diamond Star selanjutnya turun ke perahu pancung yang dibantu oleh Salihin Bin Jumat untuk memegang tali tambang agar tidak terjatuh, kemudian sambil membawa Sparepart hasil rampokan tersebut Terdakwa bersama sama rekan terdakwa kabur kerumah terdakwa di Pulau Kasu Batam Kepulauan Riau untuk menurunkan Salihin Bin Jumat, lalu Terdakwa menahkodai Perahu Pancung ke arah sekupang Batam untuk mengantar Waskim bin kasim, Wahyudi Bin Kasim, Komarudin Bin Kasim, Sukwani bin sargi Alias Gayor, dan Bola

Halaman 4 dari 31 Putusan No.71/Pid.B/2016/PN.Tbk



Alias (Rosadi belum tertangkap) yang membawa sprepart hasil rampokan dari Kapal MV.Diamond Star menuju rumah kontrakan Waskim bin kasim di daerah Tiban, Batam;

- Bahwa adapun barang-barang yang diambil tanpa hak adalah sebagian Stock Spare Parts berupa metal, Flunyer, Ring Piston, Bering, seal karet, klep dan HP milik ABK Kapal MV. Diamond Star;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB saksi Let.Kol. Laut (P) BINA IRAWAN MARPAUNG selaku Internasional Liaison Officer (ILO) menerima laporan dari Maritime security task force (MSTF) singapura yang mana nahkoda MV. DIAMOND STAR melaporkan telah terjadi aksi perompakan di kapalnya pada Posisi 01' 03" 00° U – 103' 37" 80° T di sekitar wilayah / perairan selat Philip kemudian laporan tersebut oleh saksi Let.Kol. Laut (P) BINA IRAWAN MARPAUNG diteruskan kepada saksi Mayor Laut (P) MARVILL MARFELL F. E. DJOEN, SE selaku Komandan KRI Sigalu 857 melakukan pelacakan terhadap MV. DIAMOND STAR. Kemudian Penyidikan dilakukan oleh Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa berdasarkan ahli Hidrogafi (pemetaan laut) Letda Laut DWI SANTOSO, A.Md Posisi 01' 03" 00° U – 103' 37" 80° T merupakan wilayah perairan Indonesia, tepatnya di selat Philip perairan takong batam, kepulauan riau, Indonesia.
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 439 (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa ATAN Bin ALI pada hari jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Oktober 2015, bertempat pada posisi 01 03 07 LU-103 37 80 BT di daerah perairan Selat Philip Pulau Takong Batam atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berdasarkan Pasal 84 KUHPA Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berhak mengadilinya, **“masuk bekerja menjadi Nahkoda atau menjalankan pekerjaan itu disebuah kapal,padahal diketahuinya bahwa kapal itu diperuntukkan atau dipergunakan untuk melakukan perbuatan – perbuatan kekerasan di lautan bebas terhadap kapal lain atau terhadap orang dan barang diatasnya, tapa mendapat kuasa untuk itu dari sebuah negara yang berperang atau tanpa masuk angkatan laut dari sebuah negara yang diakui ”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekira puku 00.00 Wib. Terdakwa bersama sama dengan Waskim bin kasim (berkas terpisah), Wahyudi Bin Kasim (berkas terpisah) , Komarudin Bin Kasim (berkas terpisah) , Sukwani bin Bin Sargi Alias Gayor (berkas terpisah), Salihin Bin Jumat (berkas terpisah) dan Bola Alias (Rosadi belum tertangkap) berangkat dari rumah Terdakwa di Pulau Kasu RT.011 RW.003,Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Kepulauan Riau dengan menggunakan Perahu Pancung Milik Waskim bin kasim yang terdakwa Nahkodai dengan membawa 1 (satu) Buah Bambu,1 (satu) gulung tali tambang besar ukuran 18 cm yang sudah dipasang pengait/cantolan, karung goni sebanyak 10 buah, 1 (satu) bilah Parang/ Golok menuju kearah tengah pulau takong batam, *sekira Pukul 02.00 Wib pada saat perahu pancung yang dinahkodai terdakwa dimatikan mesinnya sedang terapung ditengah laut di sekitar perairan selat philip tepatnya pada posisi 01 03 07 LU – 103 37 80 BT melihat Kapal MV. Diamond Star yang sedang lewat dan berjalan pelan dengan keadaan pintunya terbuka terdakwa langsung mengarahkan perahu Pancung menempel ke badan Kapal bagian samping kiri belakang Kapal MV. Diamond Star*, setelah itu teman terdakwa Waskim bin kasim pemilik Perahu Pancung memerintahkan Rosadi (DPO) untuk mencantolkan tambang yang ujungnya telah diberikan besi yang dibengkokkan untuk dikaitkan ke pagar kapal, setelah tercantol/ terkait di pagar kapal Waskim bin kasim sambil membawa parang/golok langsung memanjat diikuti saudara Rosadi(DPO), kemudian Komarudin Bin Kasim, Wahyudi Bin Kasim dan Sukwani bin sargi Alias Gayor membawa karung, sedangkan Salihin Bin Jumat alias sadiki membantu memanjat dan menurunkan hasil rompakan dan Terdakwa berjaga di Perahu sebagai tekong/ nahkoda;
- Bahwa sampai diatas kapal Waskim bin kasim, Rosadi, wahyudi Bin Kasim ,Komarudin Bin Kasim, dan Sukwani bin sargi alias Gayor masuk kedalam Kapal MV. Diamond Star lalu masuk kedalam ruang store (gudang sparepart) dan bertemu dengan ABK Kapal (First Engineer dan Second Engineer) MV. Diamond Star, Waskim bin kasim dan Rosadi (DPO) langsung menyekap dan membekap ABK tersebut sambil mengatakan “DIAM!!, DIAM!!” kemudian ABK (First Engineer dan Second Engineer) tersebut diperintahkan duduk dengan posisi kedua tangan ABK dipegang Waskim bin kasim kebelakang yang dibantu oleh Rosadi (DPO) dan HP milik ABK First Engineer diambil oleh mereka, sedangkan

Halaman 6 dari 31 Putusan No.71/Pid.B/2016/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komarudin Bin Kasim, wahyudi Bin Kasim dan Sukwani bin sargi langsung mengambil sperepart I didalam Kotak sparepart yang terbuka dengan cara mencongkelnya dengan golok dan setelah itu sparepart tersebut dimasukkan kedalam karung goni, Setelah selesai mendapatkan Sparepart, ABK Kapal yang disekap oleh Waskim bin kasim dan Rosadi di kunci didalam rauang/ gudang/ store kapal, kemudian Waskim bin kasim, Rosadi, wahyudi Bin Kasim ,Komarudin Bin Kasim, dan Sukwani bin sargi alias Gayor lari dan keluar dari Kapal MV. Diamond Star selanjutnya turun ke perahu pancung yang dibantu oleh Salihin Bin Jumat untuk memegang tali tambang agar tidak terjatuh, kemudian sambil membawa Sparepart hasil rampokan tersebut Terdakwa bersama sama rekan terdakwa kabur menggunakan perahu pancung yang terdakwa nahkodai kerumah terdakwa di Pulau Kasu Batam Kepulauan Riau untuk menurunkan Salihin Bin Jumat, lalu Terdakwa menahkodai Perahu Pancung ke arah sekupang Batam untuk mengantar Waskim bin kasim, Wahyudi Bin Kasim, Komarudin Bin Kasim, Sukwani bin sargi Alias Gayor, dan Bola Alias (Rosadi belum tertangkap) yang membawa sprepert hasil rampokan dari Kapal MV.Diamond Star menuju rumah kontrakan Waskim bin kasim di daerah Tiban, Batam;

- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB saksi Let.Kol. Laut (P) BINA IRAWAN MARPAUNG selaku Internasional Liaison Officer (ILO) menerima laporan dari Maritime security task force (MSTF) singapura yang mana nahkoda MV. DIAMOND STAR melaporkan telah terjadi aksi perompakan di kapalnya pada Posisi 01' 03" 00° U – 103' 37" 80° T di sekitar wilayah / perairan selat Philip kemudian laporan tersebut oleh saksi Let.Kol. Laut (P) BINA IRAWAN MARPAUNG diteruskan kepada saksi Mayor Laut (P) MARVILL MARFELL F. E. DJOEN, SE selaku Komandan KRI Sigalu 857 melakukan pelacakan terhadap MV. DIAMOND STAR. Kemudian Penyidikan dilakukan oleh Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Karimun.
- Bahwa berdasarkan ahli Hidrogafi (pemetaan laut) Letda Laut DWI SANTOSO, A.Md Posisi 01' 03" 00° U – 103' 37" 80° T merupakan wilayah perairan Indonesia, tepatnya di selat Philip perairan takong batam, kepulauan riau, Indonesia.
- Bahwa terdakwa Atan Bin Ali bekerja sebagai nahkoda perahu pancung yang Memang sengaja diperuntukkan pembajakan kapal di laut

----- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 438 ayat (1) ke-1 KUHPidana -

Halaman 7 dari 31 Putusan No.71/Pid.B/2016/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (a charge), yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1) Saksi TATANG TARYANA (dibacakan) :

- Bahwa saksi menjelaskan secara singkat kapal yang dirompak oleh tersangka (Sdr. Atan Bin Ali) dan modus perbuatannya adalah : pada tanggal 16 Oktober 2015 sekira pukul 24.00 Wib Sdr. Atan bersama-sama 7 (tujuh) orang teman-temannya berangkat dari rumahnya di Pulau Kasu Batam Kepri dengan menggunakan perahu pancung milik Sdr. Waskim sambil membawa bambu, tali tambang besar ukuran 18 cm, karung goni sebanyak 2 buah (yang sudah dimodifikasi menjadi ransel) dan parang 1 bilah, menuju ke arah tengah pulau Takong, sampai di tengah mereka mengapung-apung menunggu kapal lewat, kemudian mereka melihat kapal MV. Diamond Star badan pendek sedang berjalan pelan dan pintunya terbuka, selanjutnya didatangi dan ditempel lalu mereka memanjatnya dengan menggunakan tali
- Bahwa kapal yang dirompak dan dicuri oleh tersangka (Sdr. Atan) dan kawan-kawan adalah kapal MV. Diamond Star berbendera Panama. -
- Bahwa saksi menerangkan peran Sdr. Atan adalah sebagai tekong (nakhoda) perahu pancung yang digunakan untuk melakukan perompakan dan pencurian di kapal
- Bahwa saksi menerangkan barang-barang yang menjadi sasaran mereka adalah sparepart suku cadang mesin kapal
- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2) Saksi KOMARUDIN BIN KASIM (dibacakan) :

- Bahwa saksi mengetahui tersangka Atan sebagai kelompok pemanjat kapal, dan tersangka sebagai tekong (nakhoda) perahu



pancung yang digunakan untuk merompak atau mencuri spare part di kapal

- Bahwa saksi mengetahui tersangka Atan dan Saksi bekerja sebagai pemanjat kapal, di perairan pulau Takong Batam Kepri dan kapal yang dihadang/dipanjat adalah kapal kargo luar negeri yang badannya pendek dan pintu kapalnya terbuka.
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 16 Oktober 2015 sekira pukul 02.00 Wib, tersangka Atan dan Saksi, Salihin dan Waskim telah menghadang dan panjat MV. Diamond Star serta barang yang menjadi sasaran pencurian kami adalah Spare part cadangan kapal.
- Bahwa saksi menjelaskan perompakan MV. Diamond Star berbendera Panama di perairan Pulau Kasu Batam Kepri sebagai berikut, Pada tanggal 16 Oktober 2015 sekira pukul 24.00 Wib kami berangkat dari rumah Tersangka di Pulau Kasu Batam Kepri dengan menggunakan perahu pancung milik Sdr. Waskim sambil membawa bambu, tali tambang besar ukuran 18 cm, karung goni sebanyak 2 buah (yang sudah dimodifikasi menjadi ransel) dan parang 1 bilah, menuju ke arah tengah pulau Takong, sampai di tengah kami mengapung-apung menunggu kapal lewat, kemudian kami melihat kapal badan pendek sedang berjalan pelan dan pintunya terbuka, setelah itu Sdr. Waskim menyuruh Sdr. Rosadi untuk membantol (mencantolkan) tambang yang ujungnya sudah diberi besi yang dibengkokkan, setelah tercantol Sdr. Waskim sambil membawa parang langsung memanjat diikuti Sdr. Rosadi alias Bola, saya (Wahyudi alias Odel) dan Sdr. Komarudin alias Komeng membawa karung serta Sdr. Yudi alias Encing, sedangkan yang menunggu di perahu Sdr. Salihin alias Sadiki, tersangka Atan dan Sdr. Darto, sampai di atas kapal Sdr. Waskim yang di depan kemudian diikuti Sdr. Rosadi, Saksi III dan Sdr. Komarudin masuk ke dalam kapal MV. Diamond Star, lalu kami mencari ruang Store (gudang Spare part), setelah kami berada di ruang spare part kepergok dengan salah seorang ABK kapal MV. Diamond Star, kemudian Sdr. Waskim dan Sdr. Rosadi menyekap dan membekap ABK tersebut, sedangkan saya dan Sdr. Komarudin mengambil spare part cadangan di kapal tersebut dan memasukkan ke dalam karung goni, setelah mendapatkan spare part kami langsung lari



dan keluar dari kapal MV. Diamond Star, selanjutnya turun ke perahu pancung sambil membawa Spare part yang kami ambil, setelah itu kami pulang ke rumah tersangka Atan di Pulau Kasu, Batam Kepulauan Riau, sekira pukul 04.00 Wib kami tiba di rumah tersangka Atan, setelah menurunkan Sdr. Salihin alias Sadiki kami langsung menyeberang ke Sekupang Batam diantar oleh tersangka Atan (tekong), kemudian kami berlima pulang ke rumah kontrakan Sdr. Waskim di daerah Tiban Batam sambil membawa spare part

- Bahwa saksi mengetahui yang ikut dalam melakukan perompakan dan pencurian Sparepart di kapal MV. Diamond Star dengan menjelaskan tugas dan peran dari masing-masing yakni:

Atan sebagai Tekong (Nakhoda)

Waskim sebagai pemilik perahu pancung dan pengatur pencurian

Rosadi alias Bola sebagai pembantol (pencantol) pertama

Komarudin alias Komeng sebagai pemanjat

Salihin alias Sadiki sebagai pemegang tali di bawah

- Bahwa saksi di dalam merompak sperepart di MV Diamond Star diambil di dalam kotak kardus di atas rak (tidak terkunci), dan tidak merusak pintu lemari
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang apa saja yang diambil/dicuri dari gudang/ruang Spare part MV. Diamond Star adalah Metal, Flunyer, Ring piston, Bering, Seal karet, dan Klep.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersenut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3) Saksi WASKIM BIN KASIM :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah kawanan perompakan kapal yang mana peran terdakwa sebagai tekong (nakhoda) perahu pancung mesin yamaha 40 PK yang digunakan untuk merompak sparepart kapal.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian perompakan kapal tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekira pukul 00.00 Wib di kapal MV. Diamond Star di perairan tekong Batam Kepri yang mana kapal yang dirompak tersebut jenis kapal kargo



berbendera Panama yang bermuatan penuh dan pintu kapal terbuka.

- Bahwa saksi dan terdakwa beserta 5 (lima) orang teman yang lain berangkat ke laut menggunakan perahu pancung dari Pulau Kasu menuju ke tengah, setelah itu saksi bersama kelompok perompak mengapung-ngapung menunggu dan menghadang kapal kargo berbendera asing, kemudian masuk ke dalam ruang mesin dan merompak spare part cadangan (serep) kapal tersebut untuk di jual.
- Bahwa saksi dan terdakwa bersama saksi WAHYUDI, SUKWANI alias GAYOR, KOMARUDIN, SALIKHIN dan Bola/ROSADI melakukan perompakan dengan menggunakan perahu pancung milim saksi WASKIM sambil membawa bambu, tali tambang besar yang sudah dipasang pengait, karung goni sebanyak 10 buah yang sudah dimodifikasi menjadi ransel dan parang 1 (satu) buah, kemudian saksi beserta terdakwa dan saksi WAHYUDI, SUKWANI alias GAYOR, KOMARUDIN, SALIKHIN dan Bola/ROSADI melihat kapal MV. Diamond star sedang berjalan pelan dan pintunya terbuka, setelah itu saksi Waskim memerintahkan Rosadi untuk mencantolkan tambang ke ujung sudah diberi besi yang dibengkokkan untuk dikaitkan ke reling kapal, setelah terkait direling kapal, saksi Waskim membua parang langsung memanjat yang diikuti oleh Rosadi, Komaruddin membawa karung serta sdr Wahyudi dan Sukwani als Gayor, sedangkan yang menunggu di kapal adalah Salihin Als Sadiki membntu memanjat dan menurunkan hasil rompakan dan terdakwa berjaga sebagai tekong.
- Bahwa setelah saksi Waskim sampai diatas kapal diikuti sdr Rosadi, Wahyudi, Komarrudin masuk kedalam kapal MV. Diamond Star lalu mencari ruang store (gudang spare part).
- Bahwa setelah berada di ruang spare part saksi bertemu dengan salah seorang ABK kapal MV Diamond star, kemudian saksi Waskim dan Rosadi menyekap dan membekap ABK kapal MV. Diamond star dengan mengatakan “diam diam, kemudian saksi Waskim memerintahkan kepada ABK kapal MV. Diamond star untuk duduk.
- Bahwa dengan posisi tangan ABK kapal MV. Diamond star yang saksi Waskim pegang dibelakang yang dibantu oelh sdr Rosadi, sedangkan Komarrudin dan Wahyudi mengambil spare part kapal

Halaman 11 dari 31 Putusan No.71/Pid.B/2016/PN.Tbk



tersebut, langsung dengan cepat kotak sparepart terbuka dan mengambil barang-barangnya dan ada yang terkunci lalu dicongkel dengan golok, setelah mendapatkan spare part saksi bersama rekan saksi masukkan ke dalam goni, dan ABK kapal MV. Diamond star yang telah disekap dikunci diruang store kapal, dan saksi bersama rekan saksi keluar dari kapal MV. Diamond star..

- Bahwa selanjutnya turun ke perahu pancung yang dibantu oleh Salihin untuk memegang tali tambang agar tidak terjatuh, kemudian membawa spare part hasil perompakkan dan saksi bersama rekan saksi pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa setelah saksi tiba bersama rekan saksi dan terdakwa di rumah terdakwa saksi bersama rekan saksi menyeberang ke Sekupang Batam yang diantar oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Speedboat Pancung;
 - 2) 1 (satu) unit mesin Tempel merk Yamaha 40 PK
 - 3) 1 (satu) bilah golok
 - 4) 1 (satu) buah karung modifikasi dari plastic
 - 5) Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4) Saksi BINA IRAWAN MARPAUNG :

- Bahwa saksi bertugas sebagai *International Liaison Officer (ILO)* di *International Fusion Centre (IFC)* Singapura sejak tanggal 27 April 2015.
- Bahwa saksi sebagai perwakilan Perwira TNI yang berfungsi sebagai perwira penghubung di *International Fusion Centre (IFC)* dalam rangka kerjasama Internasional di bidang Keamanan Laut.
- Bahwa saksi penerima laporan untuk memberikan keterangan dalam perkara tindak kejahatan perompakan terhadap MV. Diamond Star perairan pulau Takong Batam Kepri.
- Bahwa kejadian pada hari Jumat Tanggal 16 Oktober 2015, dini hari.
- Bahwa saksi menerima laporan dari Perwira jaga IFC. IFC yang menerima informasi tentang insiden perompakan yang terjadi

Halaman 12 dari 31 Putusan No.71/Pid.B/2016/PN.Tbk



terhadap MV Diamond Star dari *Maritime Security Task Force (MSTF)* Singapura yang mana Nakhoda Kapal MV Diamond Star melaporkan telah terjadi aksi perompakan di kapalnya yang dilakukan oleh beberapa orang yang tak dikenal bersenjata **Golok/parang**. Para pelaku melarikan diri setelah kapal membunyikan *Distress Signal* (alarm tanda bahaya).

➤ Bahwa setelah saksi menerima informasi dari kapten MV. Diamond Star bahwa pasca kejadian perompakan seluruh ABK mengalami trauma tinggi akan ketakutan yang dialami.

➤ Bahwa Spesifik kapal MV. Diamond Star;

- 1) Nama : MV. Diamond Star
- 2) Bendera : Panama
- 3) Kapal jenis : *General Cargo*
- 4) Panjang : 124,55 meter
- 5) Lebar : 21 meter
- 7) GT : 9980 GT
- 8) Tujuan : Singapura

➤ Bahwa saksi setelah menerima laporan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Puskodal Armabar di Batam, maka investigasi dilakukan oleh ,sejauh informasi yang saya terima, tidak terdapat korban jiwa, tetapi salah satu Crew ada yang diancam dan diikat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5) Saksi MARVILL MARFEL F. E. DJOEN, S. E, (dibacakan) :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Komandan KRI Sigalu, selaku KRI yang memeriksa kapal korban perompakan yaitu MV. Diamond Star bendera Panama.
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015, sekira pukul 03.00 WIB saksi selaku Komandan KRI Sigalu menerima **laporan dari Puskodal Guskamla Armabar**, bahwa pada posisi 01 03 00 LU – 103 37 80 BT tepatnya di daerah perairan Pulau Takong Batam, Kepulauan Riau telah terjadi Perompakan tepatnya di kapal MV. Diamond Star. Kemudian saya melakukan pencarian terhadap kontak kapal korban dengan melacak AIS (Automatic Information

Halaman 13 dari 31 Putusan No.71/Pid.B/2016/PN.Tbk



System) menggunakan "Marine Trafic". Setelah itu ditemukan posisi terakhir kapal korban (MV. Diamond Star) dengan posisi terakhir disekitaran perairan Selat Philip. Tindakan selanjutnya saya mencoba menjalin komunikasi Via Radio Chanel 16 dan Chanel 14, setelah terjalin komunikasi terhadap MV. Diamond Star didapat informasi dari Nakhoda Kapal, Bahwa MV. Diamond Star telah mengalami perompakan dilaut. Selanjutnya saya langsung mencoba menginvestigasi laporan Nakhoda tersebut. Dari Nakhoda melaporkan bahwa MV. Diamond Star telah dinaiki 5 (lima) Orang tidak dikenal sebagai pelaku perompakan, di dalam laporannya bahwa pelaku perompakan telah mengeledah/ mengacak-acak ruangan mesin dan menyekap salah satu ABK, Pasca kejadian perompakan diketahui tidak terdapat kerugian personil tetapi saat itu ABK dalam keadaan takut dan *shock*, sementara kerugian material, diketahui telah terjadi kehilangan sebagian *Stock Spare Parts* generator dan 1 buah HP milik salah satu ABK. Setelah selesai melaksanakan investigasi via radio dengan Nakhoda kapal MV. Diamond Star, kemudian saya melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas (Guskamla Armabar) untuk menyesuaikan laporan hasil investigasi dari Puskodal Guskamla Armabar dengan Nakhoda MV. Diamond Star sebelumnya. Dengan mempertimbangkan faktor keselamatan personil dan materiil serta situasi Alur pelayaran antara Selat Philips dan selat Singapura yang cukup ramai karena dilintasi Kapal bertonase Besar maka KRI Sigalu-857 tidak dapat melaksanakan manuver pendekatan. Selanjutnya MV. Diamond Star merubah halu masuk ke perairan Singapura, maka KRI Sigalu-857 hanya dapat melaksanakan pengawasan dan memonitor kontak via Radio. Sampai Kapal diambil alih oleh kepanduan Singapura

- Bahwa saksi setelah melakukan kontak radio bahwasanya Nakhoda MV. Diamond Star menjelaskan setelah terjadi perompakan terhadap MV. Diamond Star seluruh ABK kapal dan Nakhoda merasa trauma, ketakutan dan situasi pada saat itu mencekam.
- Bahwa saksi menjelaskan data-data MV. Diamond Star sebagai berikut :

- 1) Nama : MV. Diamond Star

Halaman 14 dari 31 Putusan No.71/Pid.B/2016/PN.Tbk



- 2) Bendera : Panama
- 3) Kapal jenis : Kapal Kargo
- 4) Panjang : 124,55 meter
- 5) Lebar : 21 meter
- 6) GT : 9980 GT
- 7) Tujuan : Singapura

➤ Bahwa saksi saat kejadian perompakan tidak ada korban jiwa, tetapi 1 ABK disekap dan kondisinya trauma/ *shock* ketakutan dan kapal kehilangan sebagian *Stock Spare Parts* generator dan 1 buah HP milik salah satu ABK.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6) Saksi MUHAMMAD RIZKY (dibacakan) :

➤ Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015 Pukul 02.00 WIB telah terjadi insiden perompakan terhadap MV. Diamond Star berbendera Panama di selat Philip. pukul 03.27 WIB ILO (*Indonesia Leason Officer*) Singapura menerima laporan dari **MSTF(Maritime Security Task Force) Singapura adanya insiden perompakan terhadap MV. Diamond Star berbendera Panama**, bahwa pada posisi 01 03 07 LU – 103 37 80 BT tepatnya di daerah perairan Selat Philip adanya laporan bahwa 5 (lima) orang tidak dikenal dengan menggunakan pisau besar dilaporkan terlihat di ruang mesin beberapa *Sparepart* generator dan 1 buah handphone milik ABK MV. Diamond Star dilaporkan hilang seluruh ABK selamat. Pukul 03.30 WIB Puskodal Armabar di batam menerima berita via telepon dari MSTF(a.n. ME3 Loke/petugas jaga MSTF) dengan isi berita 5 pelaku telah naik di kapal MV. Diamond Star berbendera Panama jenis kapal Kargo, pada posisi 01 03 07 LU – 103 37 80 BT dilaksanakan pemeriksaan seluruh ABK dan Nahkoda MV. Diamond Star selamat beberapa Sparpart generator telah hilang. Pukul 03.35 WIB Puskodal kontak dengan MV. Diamond Star via radio Marine Band Chanel 14 move to Chanel 72 di informasikan oleh kapten kapal MV. Diamond Star mengenai detail kronologis kejadian, Pada pukul 02.00 WIB ABK kamar mesin melihat 4 Orang Tidak dikenal diruang mesin, bersenjatakan Golok kemudian Orang tidak dikenal tersebut mengikat **first engineer dan second**

Halaman 15 dari 31 Putusan No.71/Pid.B/2016/PN.Tbk



engineer, Oiler juga berhasil bersembunyi, para orang tidak dikenal tersebut **mengambil spare part generator dan HP milik first engineer**, kecepatan saat kejadian 12 Knot. Ciri-ciri pelaku berdasarkan informasi dari kapten kapal Orang tidak dikenal mengenakan kaos berwarna biru, hijau, dan abu - abu, dan mengenakan celana panjang tanpa alas kaki. Bahasa yang digunakan seperti bahasa melayu, Ukuran jejak kaki yang berada di deck ada yang berukuran panjang 23 cm dan 27 cm. Para orang tidak dikenal tersebut tidak mengenakan penutup wajah. Ciri-ciri sarana meliputi dimensi panjang , warna, dan mesin boat orang tidak dikenal tidak diketahui, kapten kapal tidak melihat sarana yang dipergunakan oleh orang tidak dikenal. Arah melarikan diri orang tidak dikenal tidak diketahui oleh ABK kapal. Namun terdapat jejak kaki tanpa alas dari arah lambung kanan. Daftar barang yang hilang berupa : spare part generator dan sebuah HP. Data kapal : Kapal berlayar dari INDIA menuju SINGAPORE , Kapten Kapal NOEH TAMPUS, jumlah crew 18 seluruh crew kewarganegaraan Filipina. Muatan kapal general cargo 8.910.000 ton Aksi yang dilakukan master melapor ke VTS SINGAPORE Kapten kapal melaporkan seluruh crew saat ini dalam keadaan aman Informasi dari Kapten kapal, salah satu orang tidak dikenal berwajah bulat, kulit coklat dan berambut pendek, dengan tinggi sekitar 170 cm. Informasi tambahan agen MV DIAMOND di Singapore STRAIT SLINK. Kapal TSB tidak memiliki CCTV. Pukul 04.18 WIB posisi MV. Diamond Star masih termonitor via AIS (*Automatic Identification System*).

- Bahwa saksi, setelah melakukan kontak radio bahwasanya Nahkoda MV. Diamond Star menjelaskan setelah terjadi perompakan terhadap MV. Diamond Star seluruh ABK kapal dan Nahkoda merasa trauma, ketakutan dan situasi pada saat itu mencekam.
- Bahwa benar, Spesifik kapal MV. Diamond Star.
 - 1) Nama : MV. Diamond Star
 - 2) Bendera : Panama
 - 3) Kapal jenis : Kapal Kargo
 - 4) Panjang : 124,55 meter
 - 5) Lebar : 21 meter

Halaman 16 dari 31 Putusan No.71/Pid.B/2016/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) GT : 9980 GT
7) Tujuan : Singapura

- Bahwa tidak ada korban jiwa, tetapi 1 ABK disekap dan kondisinya trauma/ *shock* ketakutan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan jaksa penuntut umum membacakan keterangan Ahli yang keterangan nya dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut :

1) Prof. Dr. FAISAL SANTIAGO, SH. MM. :

- Bahwa ahli bekerja sebagai Akademisi Hukum Pidana dan memiliki pengetahuan hukum Pidana I, termasuk di dalamnya hukum internasional dan hukum laut sudah hampir 21 tahun sejak saya masuk sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Borobudur sejak tahun 1994.
- Bahwa sebagai negara kepulauan mempunyai kewajiban bersama-sama negara lain untuk memberantas perompakan. Hal ini diatur dalam Pasal 100 UNCLOS yang menyebutkan, "*All States shall cooperate to the fullest possible extent in the repression of piracy on the high seas or in any other place outside the jurisdiction of any State.*" (Terjemahan: Semua Negara harus bekerjasama sepenuhnya dalam penindasan pembajakan di laut lepas di tempat lain manapun di luar yurisdiksi sesuatu Negara).
- Bahwa benar saksi cara penegakan hukum terhadap perompak/pembajak yang sering dilakukan di wilayah suatu negara adalah menangkap pelaku dan melakukan proses hukum hingga ke pengadilan dan dibuktikan di depan pengadilan kesalahannya agar dapat divonis atas tindak kejahatannya. Hal ini karena perompak/pembajak merupakan musuh bersama dari setiap Negara.
- Bahwa tindak kekerasan di laut dikenal umum sebagai pembajakan laut (piracy), namun dikenal juga istilah tindak kejahatan perompakan di laut (sea robbery). Kedua istilah tersebut dapat dikatakan mengandung arti yang hampir sama yaitu "tindak kekerasan di laut". Akan tetapi dalam hukum laut internasional kedua istilah itu berbeda berdasarkan wilayah terjadinya.

Halaman 17 dari 31 Putusan No.71/Pid.B/2016/PN.Tbk



- Bahwa unsur-pasal dalam pasal 439 ayat (1) yaitu :
 - Diancam karena melakukan pembajakan di tepi laut dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun,
 - Barang siapa dengan memakai kapal
 - Melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain
 - Atau terhadap orang atau barang di atasnya,
 - Di perairan Indonesia.
- Bahwa kekerasan terhadap orang seperti melakukan pengancaman baik secara verbal dan non verbal, kekerasan verbal misalnya: komentar, perkataan, ancaman. Sedangkan kekerasan non verbal yaitu berupa tindakan untuk tindakan melukai, memukul atau bahasa tubuh/isyarat yang mengkomunikasikan adanya ancaman atau nada suara yang tinggi) dengan menggunakan kekuatan fisik dan/atau kekuasaan (power). sedangkan terhadap barang yaitu mengambil/meminta secara paksa barang diatas kapal untuk dikuasai serta dimiliki secara pribadi” dan “naik ke kapal secara paksa.
- Bahwa kekerasan adalah suatu perilaku verbal dan non verbal dengan menggunakan kekuatan fisik dan/atau kekuasaan (power) yang dilakukan oleh suatu pihak kepada pihak lain (orang lain) dengan suatu niat untuk melukai, mengancam, mengganggu, menimbulkan ketidaknyamanan sehingga menyebabkan kematian dan/atau luka fisik dan/atau ketidaknyamanan dan/atau penderitaan psikologis. dengan demikian pengancaman verbal atau kekerasan psikis adalah segala perilaku verbal (misalnya: komentar, perkataan, ancaman) dan/atau perilaku non verbal (misalnya: tindakan melukai, memukul atau bahasa tubuh/isyarat yang mengkomunikasikan adanya ancaman atau nada suara yang tinggi) dengan menggunakan kekuatan fisik dan/atau kekuasaan (power) yang dilakukan oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan niat untuk melukai, mengancam, mengganggu atau menimbulkan ketidaknyamanan sehingga berdampak negatif pada kondisi psikologis seseorang (aspek pikiran, perasaan/emosi dan/atau perilaku).

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Halaman 18 dari 31 Putusan No.71/Pid.B/2016/PN.Tbk



2) **DWI SANTOSO, A.Md.** :

- Bahwa benar saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar Posisi 01' 03" 00° U – 103' 37" 80° T merupakan wilayah perairan Indonesia, tepatnya di selat Philip perairan takong batam, kepulauan riau, Indonesia.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya.

Menimbang, bahwa di persidangan, telah pula didengar keterangan terdakwa **ATAN Bin ALI** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah bagian dari kelompok perompak yang melakukan perompakan pada hari jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekira pukul 02.00 Wib diatas kapal di perairan Pulau Takong Batam.
- Bahwa terdakwa melakukan perompakan bersama sama dengan Waskim bin kasim (berkas terpisah), Wahyudi Bin Kasim (berkas terpisah) , Komarudin Bin Kasim (berkas terpisah), Sukwani bin Bin Sargi Alias Gayor (berkas terpisah), Salihin Bin Jumat dan Bola Alias (Rosadi belum tertangkap) berangkat dari rumah terdakwa di Pulau Kasu RT.011 RW.003, Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Kepulauan Riau dengan menggunakan Perahu Pancung Milik Waskim bin kasim yang terdakwa Nahkodai dengan membawa 1 (satu) Buah Bambu, 1 (satu) gulung tali tambang besar ukuran 18 cm yang sudah dipasang pengait/cantolan, karung goni sebanyak 10 buah, 1 (satu) bilah Parang/ Golok menuju kearah tengah pulau takong batam.
- Bahwa peranan terdakwa pada saat melakukan perompakan yaitu sebagai nahkoda (tekong), pada saat perahu pancung yang dinahkodai terdakwa dimatikan mesinnya sedang terapung ditengah laut di sekitar perairan selat philip tepatnya pada posisi 01 03 07 LU – 103 37 80 BT melihat Kapal MV. Diamond Star yang sedang lewat dan berjalan pelan dengan keadaan pintunya terbuka, lalu terdakwa langsung mengarahkan perahu Pancung menempel ke badan Kapal bagian samping kiri belakang Kapal MV. Diamond Star, setelah itu teman terdakwa yaitu saksi Waskim bin kasim (berkas terpisah) pemilik Perahu Pancung memerintahkan Rosadi (DPO) untuk mencantolkan tambang yang ujungnya telah

Halaman 19 dari 31 Putusan No.71/Pid.B/2016/PN.Tbk



diberikan besi yang dibengkokkan untuk dikaitkan ke pagar kapal, setelah tercantol/ terkait di pagar kapal saksi Waskim bin kasim (berkas terpisah) sambil membawa parang/golok langsung memanjat diikuti saudara Rosadi(DPO), kemudian saksi Komarudin Bin Kasim , Wahyudi Bin Kasim dan Sukwani bin sargi Alias Gayor (ketiganya berkas terpisah) membawa karung, sedangkan Salihin Bin Jumat alias sadiki membantu memanjat dan menurunkan hasil rompakan dan terdakwa berjaga di Perahu sebagai tekong/ nahkoda.

- Bahwa sampai diatas kapal saksi Waskim bin kasim, Rosadi (DPO), wahyudi Bin Kasim ,Komarudin Bin Kasim, dan Sukwani bin sargi alias Gayor masuk kedalam Kapal MV. Diamond Star lalu masuk kedalam ruang store (gudang sparepart) dan bertemu dengan ABK Kapal MV. Diamond Star, saksi Waskim bin kasim dan Rosadi (DPO) langsung menyekap dan membekap ABK tersebut sambil mengatakan "DIAM!!, DIAM!!" kemudian ABK tersebut diperintahkan duduk dengan posisi kedua tangan ABK dipegang Waskim bin kasim kebelakang yang dibantu oleh Rosadi (DPO) dan HP milik ABK diambil oleh mereka, sedangkan Komarudin Bin Kasim, wahyudi Bin Kasim dan Sukwani bin sargi langsung mengambil sperepart didalam Kotak sparepart yang terbuka dengan cara mencongkelnya dengan golok dan setelah itu sparepart tersebut dimasukkan kedalam karung goni.
- Bahwa setelah selesai mendapatkan Sparepart, ABK Kapal yang disekap oleh Waskim bin kasim dan Rosadi di kunci didalam ruang/ store kapal, kemudian Waskim bin kasim, Rosadi, wahyudi Bin Kasim ,Komarudin Bin Kasim, dan Sukwani bin sargi alias Gayor lari dan keluar dari Kapal MV. Diamond Star selanjutnya turun ke perahu pancung yang dibantu oleh Salihin Bin Jumat untuk memegang tali tambang agar tidak terjatuh, kemudian sambil membawa Sparepart hasil rampokan tersebut, terdakwa bersama sama rekan terdakwa kabur kerumah terdakwa di Pulau Kasu Batam Kepulauan Riau untuk menurunkan Salihin Bin Jumat, lalu terdakwa menahkodai Perahu Pancung ke arah sekupang Batam untuk mengantar Waskim bin kasim, Wahyudi Bin Kasim, Komarudin Bin Kasim, Sukwani bin sargi Alias Gayor, dan Bola Alias (Rosadi belum tertangkap) yang membawa sperepart hasil rampokan dari Kapal MV.Diamond Star menuju rumah kontrakan Waskim bin kasim di daerah Tiban, Batam.
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa bersama teman-teman terdakwa yaitu sebagian Stock Spare Parts berupa metal, Flunyer, Ring

Halaman 20 dari 31 Putusan No.71/Pid.B/2016/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piston, Bering, seal karet, klep dan HP milik ABK Kapal MV. Diamond Star.

- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan dari saksi Waskim Bin Kasim sebesar Rp. 2000.000,- (Dua juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 11 November 2015 terdakwa melarikan diri ke rumah saudara terdakwa di Pulau Buru Kepri yang mana terdakwa dicari petugas TNI AL, kemudian 3 (tiga) hari terdakwa melarikan diri terdakwa menyerahkan diri dan terdakwa di bawa ke Lanal Tanjung Balai Karimun.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit Speedboat Pancung.
- 1 (satu) unit mesin Tempel merk Yamaha 40 PK
- 1 (satu) bilah golok
- 1 (satu) buah karung modifikasi dari plastik
- Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa adalah bagian dari kelompok perompak yang melakukan perompakan pada hari jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekira pukul 02.00 Wib diatas kapal di perairan Pulau Takong Batam.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perompakan bersama sama dengan Waskim bin kasim (berkas terpisah), Wahyudi Bin Kasim (berkas terpisah), Komarudin Bin Kasim (berkas terpisah), Sukwani bin Bin Sargi Alias Gayor (berkas terpisah), Salihin Bin Jumat dan Bola Alias (Rosadi belum tertangkap) berangkat dari rumah terdakwa di Pulau Kasu RT.011 RW.003, Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Kepulauan Riau dengan menggunakan Perahu Pancung Milik Waskim bin kasim yang

Halaman 21 dari 31 Putusan No.71/Pid.B/2016/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Nahkodai dengan membawa 1 (satu) Buah Bambu, 1 (satu) gulung tali tambang besar ukuran 18 cm yang sudah dipasang pengait/cantolan, karung goni sebanyak 10 buah, 1 (satu) bilah Parang/ Golok menuju ke arah tengah pulau takong batam.

- Bahwa benar peranan terdakwa pada saat melakukan perompakan yaitu sebagai nahkoda (tekong), pada saat perahu pancung yang dinahkodai terdakwa dimatikan mesinnya sedang terapung ditengah laut di sekitar perairan selat philip tepatnya pada posisi 01 03 07 LU – 103 37 80 BT melihat Kapal MV. Diamond Star yang sedang lewat dan berjalan pelan dengan keadaan pintunya terbuka, lalu terdakwa langsung mengarahkan perahu Pancung menempel ke badan Kapal bagian samping kiri belakang Kapal MV. Diamond Star, setelah itu teman terdakwa yaitu saksi Waskim bin kasim (berkas terpisah) pemilik Perahu Pancung memerintahkan Rosadi (DPO) untuk mencantolkan tambang yang ujungnya telah diberikan besi yang dibengkokkan untuk dikaitkan ke pagar kapal, setelah tercantol/ terkait di pagar kapal saksi Waskim bin kasim (berkas terpisah) sambil membawa parang/golok langsung memanjat diikuti saudara Rosadi(DPO), kemudian saksi Komarudin Bin Kasim , Wahyudi Bin Kasim dan Sukwani bin sargi Alias Gayor (ketiganya berkas terpisah) membawa karung, sedangkan Salihin Bin Jumat alias sadiki membantu memanjat dan menurunkan hasil rompakan dan terdakwa berjaga di Perahu sebagai tekong/ nahkoda.
- Bahwa benar sampai diatas kapal saksi Waskim bin kasim, Rosadi (DPO), wahyudi Bin Kasim ,Komarudin Bin Kasim, dan Sukwani bin sargi alias Gayor masuk kedalam Kapal MV. Diamond Star lalu masuk kedalam ruang store (gudang sparepart) dan bertemu dengan ABK Kapal MV. Diamond Star, saksi Waskim bin kasim dan Rosadi (DPO) langsung menyekap dan membekap ABK tersebut sambil mengatakan “DIAM!!, DIAM!!” kemudian ABK tersebut diperintahkan duduk dengan posisi kedua tangan ABK dipegang Waskim bin kasim ke belakang yang dibantu oleh Rosadi (DPO) dan HP milik ABK diambil oleh mereka, sedangkan Komarudin Bin Kasim, wahyudi Bin Kasim dan Sukwani bin sargi langsung mengambil sparepart didalam Kotak sparepart yang terbuka dengan cara mencongkelnya dengan golok dan setelah itu sparepart tersebut dimasukkan kedalam karung goni.
- Bahwa benar setelah selesai mendapatkan Sparepart, ABK Kapal yang disekap oleh Waskim bin kasim dan Rosadi di kunci didalam ruang/ store

Halaman 22 dari 31 Putusan No.71/Pid.B/2016/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal, kemudian Waskim bin kasim, Rosadi, wahyudi Bin Kasim, Komarudin Bin Kasim, dan Sukwani bin sargi alias Gayor lari dan keluar dari Kapal MV. Diamond Star selanjutnya turun ke perahu pancung yang dibantu oleh Salihin Bin Jumat untuk memegang tali tambang agar tidak terjatuh, kemudian sambil membawa Sparepart hasil rampokan tersebut, terdakwa bersama sama rekan terdakwa kabur kerumah terdakwa di Pulau Kasu Batam Kepulauan Riau untuk menurunkan Salihin Bin Jumat, lalu terdakwa menahkodai Perahu Pancung ke arah sekupang Batam untuk mengantar Waskim bin kasim, Wahyudi Bin Kasim, Komarudin Bin Kasim, Sukwani bin sargi Alias Gayor, dan Bola Alias (Rosadi belum tertangkap) yang membawa sprepart hasil rampokan dari Kapal MV. Diamond Star menuju rumah kontrakan Waskim bin kasim di daerah Tiban, Batam.

- Bahwa benar barang-barang yang diambil oleh terdakwa bersama teman-teman terdakwa yaitu sebagian Stock Spare Parts berupa metal, Flunyer, Ring Piston, Bering, seal karet, klep dan HP milik ABK Kapal MV. Diamond Star.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan imbalan dari saksi Waskim Bin Kasim sebesar Rp. 2000.000,- (Dua juta rupiah).
- Bahwa benar pada tanggal 11 November 2015 terdakwa melarikan diri ke rumah saudara terdakwa di Pulau Buru Kepri yang mana terdakwa dicari petugas TNI AL, kemudian 3 (tiga) hari terdakwa melarikan diri terdakwa menyerahkan diri dan terdakwa di bawa ke Lanal Tanjung Balai Karimun.

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut, dengan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

- **PRIMAIR** melanggar Pasal 439 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- **SUBSIDAIR** melanggar : Pasal 438 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dakwaan yang dikenakan Penuntut umum terhadap terdakwa berbentuk Subsidairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan

Halaman 23 dari 31 Putusan No.71/Pid.B/2016/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan PRIMAIR yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 439 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya.
3. Unsur di perairan Indonesia.
4. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa merujuk kepada KUHP adalah sama dengan pengertian Barangsiaapa yang artinya siapa saja yang karena perbuatannya memenuhi rumusan delik yang bersangkutan, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak terkecuali didalamnya juga termasuk terdakwa ATAN Bin ALI sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ternyata terdakwa ATAN bin ALI yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, mampu memberikan keterangan-keterangan secara jelas dan terperinci menunjukkan ia mampu bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak terdapat error in persona dalam identitas Terdakwa. Dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur “dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya”.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum seperti yang terurai dibawah ini :

Halaman 24 dari 31 Putusan No.71/Pid.B/2016/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa adalah bagian dari kelompok perompak yang melakukan perompakan pada hari jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekira pukul 02.00 Wib diatas kapal di perairan Pulau Takong Batam.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perompakan bersama sama dengan Waskim bin kasim (berkas terpisah), Wahyudi Bin Kasim (berkas terpisah), Komarudin Bin Kasim (berkas terpisah), Sukwani bin Bin Sargi Alias Gayor (berkas terpisah), Salihin Bin Jumat dan Bola Alias (Rosadi belum tertangkap) berangkat dari rumah terdakwa di Pulau Kasu RT.011 RW.003, Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Kepulauan Riau dengan menggunakan Perahu Pancung Milik Waskim bin kasim yang terdakwa Nahkodai dengan membawa 1 (satu) Buah Bambu, 1 (satu) gulung tali tambang besar ukuran 18 cm yang sudah dipasang pengait/cantolan, karung goni sebanyak 10 buah, 1 (satu) bilah Parang/ Golok menuju kearah tengah pulau takong batam.
- Bahwa benar peranan terdakwa pada saat melakukan perompakan yaitu sebagai nahkoda (tekong), pada saat perahu pancung yang dinahkodai terdakwa dimatikan mesinnya sedang terapung ditengah laut di sekitar perairan selat philip tepatnya pada posisi 01 03 07 LU – 103 37 80 BT melihat Kapal MV. Diamond Star yang sedang lewat dan berjalan pelan dengan keadaan pintunya terbuka, lalu terdakwa langsung mengarahkan perahu Pancung menempel ke badan Kapal bagian samping kiri belakang Kapal MV. Diamond Star, setelah itu teman terdakwa yaitu saksi Waskim bin kasim (berkas terpisah) pemilik Perahu Pancung memerintahkan Rosadi (DPO) untuk mencantolkan tambang yang ujungnya telah diberikan besi yang dibengkokkan untuk dikaitkan ke pagar kapal, setelah tercantol/ terkait di pagar kapal saksi Waskim bin kasim (berkas terpisah) sambil membawa parang/golok langsung memanjat diikuti saudara Rosadi(DPO), kemudian saksi Komarudin Bin Kasim, Wahyudi Bin Kasim dan Sukwani bin sargi Alias Gayor (ketiganya berkas terpisah) membawa karung, sedangkan Salihin Bin Jumat alias sadiki membantu memanjat dan menurunkan hasil rompakan dan terdakwa berjaga di Perahu sebagai tekong/ nahkoda.
- Bahwa benar sampai diatas kapal saksi Waskim bin kasim, Rosadi (DPO), wahyudi Bin Kasim, Komarudin Bin Kasim, dan Sukwani bin sargi alias Gayor masuk kedalam Kapal MV. Diamond Star lalu masuk kedalam ruang store (gudang sparepart) dan bertemu dengan ABK Kapal MV. Diamond Star, saksi Waskim bin kasim dan Rosadi (DPO) langsung

Halaman 25 dari 31 Putusan No.71/Pid.B/2016/PN.Tbk



menyekap dan membekap ABK tersebut sambil mengatakan “DIAM!!, DIAM!!” kemudian ABK tersebut diperintahkan duduk dengan posisi kedua tangan ABK dipegang Waskim bin kasim kebelakang yang dibantu oleh Rosadi (DPO) dan HP milik ABK diambil oleh mereka, sedangkan Komarudin Bin Kasim, wahyudi Bin Kasim dan Sukwani bin sargi langsung mengambil sperepart didalam Kotak sparepart yang terbuka dengan cara mencongkelnya dengan golok dan setelah itu sparepart tersebut dimasukkan kedalam karung goni.

- Bahwa benar setelah selesai mendapatkan Sparepart, ABK Kapal yang disekap oleh Waskim bin kasim dan Rosadi di kunci didalam ruang/ store kapal, kemudian Waskim bin kasim, Rosadi, wahyudi Bin Kasim ,Komarudin Bin Kasim, dan Sukwani bin sargi alias Gayor lari dan keluar dari Kapal MV. Diamond Star selanjutnya turun ke perahu pancung yang dibantu oleh Salihin Bin Jumat untuk memegang tali tambang agar tidak terjatuh, kemudian sambil membawa Sparepart hasil rampokan tersebut, terdakwa bersama sama rekan terdakwa kabur kerumah terdakwa di Pulau Kasu Batam Kepulauan Riau untuk menurunkan Salihin Bin Jumat, lalu terdakwa menahkodai Perahu Pancung ke arah sekupang Batam untuk mengantar Waskim bin kasim, Wahyudi Bin Kasim, Komarudin Bin Kasim, Sukwani bin sargi Alias Gayor, dan Bola Alias (Rosadi belum tertangkap) yang membawa sprepart hasil rampokan dari Kapal MV.Diamond Star menuju rumah kontrakan Waskim bin kasim di daerah Tiban, Batam.
- Bahwa benar barang-barang yang diambil oleh terdakwa bersama teman-teman terdakwa yaitu sebagian Stock Spare Parts berupa metal, Flunyer, Ring Piston, Bering, seal karet, klep dan HP milik ABK Kapal MV. Diamond Star.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan imbalan dari saksi Waskim Bin Kasim sebesar Rp. 2000.000,- (Dua juta rupiah).
- Bahwa benar pada tanggal 11 November 2015 terdakwa melarikan diri ke rumah saudara terdakwa di Pulau Buru Kepri yang mana terdakwa dicari petugas TNI AL, kemudian 3 (tiga) hari terdakwa melarikan diri terdakwa menyerahkan diri dan terdakwa di bawa ke Lanal Tanjung Balai Karimun.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, bahwa setelah terdakwa bersama teman-teman terdakwa yaitu Waskim bin kasim, Salihan Bin

Halaman 26 dari 31 Putusan No.71/Pid.B/2016/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat alias Sadiki, Rosadi (DPO), wahyudi Bin Kasim ,Komarudin Bin Kasim, dan Sukwani bin sargi alias Gayor berhasil melakukan perompakan Kapal MV. Diamond Star, terdakwa bersama sama Waskim bin kasim, Rosadi (DPO), wahyudi Bin Kasim ,Komarudin Bin Kasim, dan Sukwani bin sargi alias Gayor berhasil kabur kerumah terdakwa di Pulau Kasu Batam Kepulauan Riau untuk menurunkan Salihin Bin Jumat, lalu terdakwa menahkodai Perahu Pancung ke arah sekupang Batam untuk mengantar Waskim bin kasim, Wahyudi Bin Kasim, Komarudin Bin Kasim, Sukwani bin sargi Alias Gayor, dan Bola Alias (Rosadi belum tertangkap) yang membawa sprepart hasil rampokan dari Kapal MV.Diamond Star menuju rumah kontrakan Waskim bin kasim di daerah Tiban, Batam, yang mana terdakwa diberikan imbalan sebesar Rp 2000.000,- (dua juta rupiah) oleh Waskim Bin Kasim.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dalam pasal ini telah terpenuhi.

Ad.3 “Unsur di perairan Indonesia :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Waskim bin kasim, Salihan Bin Jumat alias Sadiki, Rosadi (DPO), wahyudi Bin Kasim ,Komarudin Bin Kasim, dan Sukwani bin sargi alias Gayor, tersebut berada di atas kapal di Selat Philip di perairan Pulau Takong Batam Kepri yang berdasarkan pendapat Ahli Dwi Sntoso, A.Md yang menerangkan bahwa benar Posisi 01’ 03” 00° U – 103’ 37” 80° T merupakan wilayah perairan Indonesia, tepatnya di selat Philip perairan takong batam, kepulauan riau, di Laut wilayah territorial Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke tiga dalam pasal ini terpenuhi.

Ad.4 Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satu dari pasal tersebut sesuai dengan kapasitas sehingga cukup dibuktikan salah satu dari pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Halaman 27 dari 31 Putusan No.71/Pid.B/2016/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan adalah sedikitnya ada dua orang yaitu yang disuruh dan yang menyuruh.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1117.K/Pid/1990 tanggal 30 November 1990 untuk dapat dikualifikasikan turut serta melakukan adalah sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan dan turut yang melakukan peristiwa pidana itu, kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan atau melakukan anasir dari peristiwa pidana.

Menimbang, bahwa secara teoritis dikatakan adanya perbuatan turut melakukan yang biasa disebut sebagai secara bersama-sama, menurut pendapat Majelis bila terdapat unsur- unsur :

- Adanya kerjasama yang disadari yang merupakan suatu kehendak bersama.
- Bersama-sama melakukannya seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Waskim bin Kasim, Salihan Bin Jumat alias Sadiki, Rosadi (DPO), wahyudi Bin Kasim, Komarudin Bin Kasim, dan Sukwani bin sargi alias Gayor dan dengan tugas yang berbeda dan memiliki tujuan yang sama.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke empat dalam pasal ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 439 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka dakwaan Subsidaire Penuntut umum tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh karena semua unsur dari Pasal 439 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman 28 dari 31 Putusan No.71/Pid.B/2016/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Speedboat Pancung.
- 1 (satu) unit mesin Tempel merk Yamaha 40 PK
- 1 (satu) bilah golok
- 1 (satu) buah karung modifikasi dari plastik
- Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana perompakan, maka sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan terdakwa mengganggu stabilitas perairan Indonesia.
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 29 dari 31 Putusan No.71/Pid.B/2016/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan, dikaitkan pula dengan maksud dan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan / balas dendam atas perbuatan terdakwa tetapi sebagai upaya mendidik, memperbaiki agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana yang adil dan patut dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat, ketentuan Pasal 439 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta memperhatikan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ATAN Bin ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melakukan pembajakan laut**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Speedboat Pancung.
 - 1 (satu) unit mesin Tempel merk Yamaha 40 PK.
 - 1 (satu) bilah golok.
 - 1 (satu) buah karung modifikasi dari plastik.
 - Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari **Rabu** tanggal **25 Mei 2016**, oleh kami : **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUDI ROZADINATA, SH** dan **RENNY HIDAYATI,SH**, masing-

Halaman 30 dari 31 Putusan No.71/Pid.B/2016/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **EKO WAHONO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri **IQRAM SYAH PUTRA,SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadapan terdakwa tanpa/ didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

YUDI ROZADINATA,SH

YANUARNI ABDUL GAFFAR,SH

RENNY HIDAYATI,SH

Panitera Pengganti,

EKO WAHONO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)